



PUTUSAN

Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BILLY FORMULA Alias BILLY Bin KAHARUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Borong Raya Perumahan Maleo Residence Borong
Nomor 9 Atau Jalan Nipa-Nipa Blok III Nomor 154
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
9. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin bersama Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di dalam Kamar 912 Hotel Remcy di Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di Kamar 912 Hotel Remcy di Jalan Boulevard Kota Makassar, saat Terdakwa keluar kamar, petugas kepolisian kemudian menghampiri dan memperkenalkan dari petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu masuk ke dalam kamar dan melihat Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan di dalam kamar, Petugas Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat awal keseluruhan $\pm 11,1765$ gram dan berat akhir ± 8.7769 gram, 1(satu) tempat kertas linting, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna ungu hijau, dan 1 (satu) unit HP iPhone warna biru milik para Terdakwa saat barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 12 (Dua belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, adalah milik Terdakwa bersama Muh. Resa Saputra yang dibeli secara patungan dari Akun Instagram " Milkysnack" seharga Rp.1.400.000,- dengan tujuan untuk mereka konsumsi bersama,. Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi`; Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui, telah mengajak Muh Resa Saputra patungan untuk membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara Terdakwa berkomunikasi di instagram melalui chat pribadi dengan pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis Tembakau Sintetis seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



ratus ribu rupiah) dan pemilik akun menyuruh untuk melakukan transfer ke tujuan Seabank dengan Nomor Rekening : 901312022547 a.n. Sukarno setelah mengirimkan uang dan bukti transfernnya pemilik akun instagram lalu mengirimkan posisi lokasi tempat menyimpan atau meletakkan 20 (dua puluh) sachet plastik klip Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa lalu membagi 2 (dua) Narkotika jenis Tembakau Sintetis nya bersama Muh, Resa Saputra lalu pulang kerumah dan janji untuk di konsumsi bersama di Hotel Remcy. Dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis bersama Muh, Resa Saputra ;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1907/NNF/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin bersama Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di dalam kamar 912 Hotel Remcy di Jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan secara telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yaitu saat anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Kamar 912 Hotel Remcy di Jalan Boulevard Kota Makassar,, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat awal keseluruhan \pm 11, 1765 gram dan berat akhir \pm 8.7769 gram, 1(satu) tempat kertas linting, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna ungu hijau, dan 1 (satu) unit HP iPhone warna biru milik para Tersangka saat barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 12 (Dua belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, adalah milik Terdakwa bersama Muh. Resa Saputra yang dibeli secara patungan dari Akun Instagram " Milkysnack" seharga Rp.1.400.000,- dengan maksud dan tujuan untuk mereka konsumsi bersama,. Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi ;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1907/NNF/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal, 07 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 07 November 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 08 November 2023 ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg. Perk.PDM- /MKS/Enz.2/08/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) Sachet ukuran sedang berisi diduga Tembakau Sintetis dengan berat awal \pm 11,1765 gram dan berat akhir \pm 8,7769 gram;
 - 1 (satu) tempat kertas linting;
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu hijau (Layar pecah)
 - 1 (satu) unit HP iPhone warna biru. (Rusak)Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkap sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram dan dilakukan dengan permufakatan jahat” ;
2. Menghukum Terdakwa Billy Formula Alias Billy Bin Kaharuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) sachet ukuran sedang berisi diduga Tembakau Sintetis dengan berat awal $\pm 11,1765$ gram dan berat akhir $\pm 8,7769$ gram;
 - 1 (satu) tempat kertas linting;
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu hijau (Layar pecah)
 - 1 (satu) unit HP iPhone warna biru. (Rusak)

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid. Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 01 November 2023, yang telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengajuan permohonan bandingnya tidak menyertakan dan menyerahkan memori banding, oleh karenanya dapat

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



dinyatakan pada dasarnya Terdakwa tidak mempunyai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid.Sus/2023 /PN Mks tanggal 11 Oktober 2023. Namun demikian karena Memori Banding tidak bersifat imperatif/ wajib dalam persyaratan permohonan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid.Sus/2023 /PN Mks tanggal 11 Oktober 2023. diperoleh fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Munandar, saksi Aditya Warman, saksi Muh. Reza Saputra dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa mengajak saksi Muh. Reza Saputra patungan untuk membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan cara Terdakwa berkomunikasi di instagram melalui chat pribadi dengan pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" menggunakan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memesan narkoba jenis Tembakau Sintetis yang pertama seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" menyuruh untuk melakukan transefer ke tujuan Seabank dengan Nomor Rekening : 901312022547 a.n. Sukarno setelah mengirimkan uang lalu bukti transfernya pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" mengirimkan posisi lokasi tempat menyimpan Tembakau Sintetis dimana terdakwa sejak tahun 2020 Terdakwa mulai mengkomsumsi dan menggunakan narkoba jenis Tembakau Sintetis, dalam seminggu Terdakwa dapat mengkomsumsi dan menggunakan narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengambil Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa lalu membagi 2 (dua) sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis bagian Terdakwa dan sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis bagian saksi Muh. Reza Saputra, kemudian sebelum berpisah Terdakwa mengajak saksi Muh. Reza Saputra pada tanggal 4 Mei 2023 tepat di malam hari ulang tahun Terdakwa untuk mengkomsumsi Tembakau Sintetis di Hotel Remcy Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan sekitar jam sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju ke Hotel Remcy Jalan Boulevard, Kelurahan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



- Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesampai di Hotel Remcy dan masuk di kamar 912, dan sekira pukul 20.30 wita datang saksi Reza, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Reza masing-masing mengeluarkan narkotika jenis tembakau sintetis dan letakkan di meja dekat TV, lalu kami pun mulai mengkomsumsi Tembakau Sintetis, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita ketika Terdakwa hendak menjemput teman Terdakwa dan hendak keluar dari pintu kamar hotel Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan saksi Muh.Reza Saputra berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1907/NNF/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Munandar, saksi Aditya Warman, saksi Muh. Reza Saputra dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa mengajak saksi Muh. Reza Saputra patungan untuk membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara Terdakwa berkomunikasi di instagram melalui chat pribadi dengan pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" menggunakan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memesan narkotika jenis Tembakau Sintetis yang pertama seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" menyuruh untuk melakukan transefer ke tujuan Seabank dengan Nomor Rekening : 901312022547 a.n. Sukarno setelah mengirimkan uang lalu bukti transfernya pemilik akun instagram yang bernama "milkysnack" mengirimkan posisi lokasi tempat menyimpan Tembakau Sintetis dimana terdakwa sejak tahun 2020 Terdakwa mulai mengkomsumsi dan menggunakan narkotika jenis Tembakau Sintetis, dalam seminggu Terdakwa dapat

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengonsumsi dan menggunakan narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengambil Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa lalu membagi 2 (dua) sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis bagian Terdakwa dan sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik klip narkoba jenis Tembakau Sintetis bagian saksi Muh. Reza Saputra, kemudian sebelum berpisah Terdakwa mengajak saksi Muh. Reza Saputra pada tanggal 4 Mei 2023 tepat di malam hari ulang tahun Terdakwa untuk mengonsumsi Tembakau Sintetis di Hotel Remcy Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan sekitar jam sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju ke Hotel Remcy Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesampai di Hotel Remcy dan masuk di kamar 912, dan sekira pukul 20.30 wita datang saksi Reza, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Reza masing-masing mengeluarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan letakkan di meja dekat TV, lalu kami pun mulai mengonsumsi Tembakau Sintetis, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita ketika Terdakwa hendak menjemput teman Terdakwa dan hendak keluar dari pintu kamar hotel Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan saksi Muh.Reza Saputra berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1907/NNF/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan dilakukan dengan permufakatan jahat";

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengedaran, penggunaan narkotika semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan Obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BILLY FORMULA Alias BILLY Bin KAHARUDDIN tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BILLY FORMULA Alias BILLY Bin KAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan dengan permufakatan jahat;
 2. Menghukum Terdakwa BILLY FORMULA Alias BILLY Bin KAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) sachet ukuran sedang berisi diduga Tembakau Sintetis dengan berat awal $\pm 11,1765$ gram dan berat akhir $\pm 8,7769$ gram;
 - 1 (satu) tempat kertas linting;
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu hijau (Layar pecah);
 - 1 (satu) unit HP iPhone warna biru. (Rusak);Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Muh. Reza Saputra Alias Resa Bin Amran Yahdan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami: **BHASKARA PRABA BHARATA, S.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS



Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H., M.H.**, dan **RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SURHATTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Ttd.

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SURHATTA, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2023/PT MKS